



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/261/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TNI MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA (TMMD)  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program terpadu lintas sektoral di pusat maupun di daerah dan merupakan bagian kepedulian TNI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan serta berkelanjutan sehingga tercipta dan terbina kemandirian TNI dengan rakyat dalam rangka ketahanan nasional;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama rakyat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 29).

Memperhatikan : Disposisi Bapak Bupati pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tanggal 25 April 2022 Nomor : 414.2/101/403.109/2022 Hal : Mohon persetujuan kegiatan TMMD ke 118 Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di Desa Plangkronan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023 yaitu Desa Plangkronan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
The stamp is circular with 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN' around the top edge and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : September 2023  
Nomor : 188/ / 403.013/ 2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor: 400.10.6.1/1063/403.109/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Mohon koreksi dan Penetapan, maka dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat Nomor 400.10.6.1/1063/403.109/2023 dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mengusulkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan program terpadu lintas sektoral di pusat maupun di daerah dan merupakan bagian kepedulian TNI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan serta berkelanjutan sehingga tercipta dan terbina kemandirian TNI dengan rakyat dalam rangka ketahanan nasional;
- c. selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilakukan koreksi legal drafting oleh Bagian Hukum dan materi muatannya telah dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan, mohon tanda tangan terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**ARIEF RACHMAN, S.H.**

Penata Tingkat I

NIP.19840319 201101 1 014